

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.
17/DSN- MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS
NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DI
BSI KAJEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MIFTAH ROSIANA DEWI
NIM: 1220004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO.
17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS
NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA
PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DI
BSI KAJEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

MIFTAH ROSIANA DEWI
NIM: 1220004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MIFTAH ROSIANA DEWI

NIM : 1220004

Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DI BSI KAJEN PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Yang Menyatakan



MIFTAH ROSIANA DEWI

NIM. 1220004

NOTA PEMBIMBING

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I

GTA Jl. Seroja II No.25 RT.008/RW.004 Tanjung Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Miftah Rosiana Dewi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Miftah Rosiana Dewi

NIM : 1220004

Judul : **EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DI BSI KAJEN PEKALONGAN**

dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 26 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP. 197701232003121001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **Miftah Rosiana Dewi**
NIM : **1220004**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DI BSI KAJEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Agus Fakhрина, M.S.I
NIP. 197701232003121001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I
NIP. 198712242018012002

Penguji II

Noorma Fitriana M/Zain, M.Pd.
NIP. 198705112023212043

Pekalongan, 08 Juli 2024

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet

س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik dibawah)
ظ	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdanya	Ai	a dani
...وَ	Fathahdanwau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- Kataba
فَعَلَ	- Fa'ala
ذَكَرَ	- žukira
يَذْهَبُ	- yažhabu
سَأَلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa
هَوَّلَ	- haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas

و...ُ	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas
-------	----------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-	Qāla
رَمَى	-	Ramā
قِيلَ	-	Qīla

4. Ta'arbutah

Transliterasi untuk ta'arbutah ada dua:

- Ta'arbutah hidup
Ta'arbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- Ta'arbutah mati
Ta'arbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	rauḍah al-aṭfāl
لُ	-	rauḍatul-aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-	al-Madīnah al-Munawwarah
	-	al-Madīnatul al-Munawwarah
طَلْحَةَ	-	talḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddahitu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلِ	- ar-rajulu
السَّيِّدِ	- as-sayyidu
الشَّمْسِ	- as-syamsu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمِ	- al-qalamu
الْبَدِيعِ	- al-badi'u
الْجَلَالِ	- al-jalālu

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - an-nau'

سَيِّئٌ - syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا *bismillāhimajrehāwamursahā*

هَآؤْمُرْسَآهَآ

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *ibrāhīm al-khalīl*
ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggu

naan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan


kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ *Naṣrun minallāhi wafathunqarīb*
وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang tercinta yang ada di sekitar peneliti, dengan ini peneliti mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan pertolongan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapakku tercinta, Alm. Bapak Nadhorin. Walaupun Bapak tidak bisa mendampingi peneliti sampai di titik ini, tapi terimakasih banyak atas segala usaha bapak. Peneliti tidak akan pernah lupa akan perjuangan bapak selama ini.
3. Surgaku, Mama Siti Arofah. Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran, ketulusan, dukungan moril dan materil, motivasi serta doa tiada henti untuk peneliti. Terimakasih sudah menjadi ibu sekaligus ayah untukku sampai aku tidak merasakan rasanya kehilangan sosok ayah di hidupku. Terimakasih atas segala usaha yang mama berikan untuk membiayaiku sampai di jenjang perkuliahan ini.
4. Pak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I Selaku dosen pembimbing peneliti yang telah sabar membimbing dan memberikan peneliti arahan dalam menyusun skripsi ini.
5. Keluarga tercinta, Adek, Tante dan yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada peneliti.
6. Sahabat saya tercinta Ghifari Wulandari Utami, yang selalu bersedia membantu dan menolong peneliti dalam menyusun penelitian ini.
7. Para sahabat peneliti Dina, Devi, Rofi, Tasya, Nafis, Vicky, Lala, Difa Rifqi dan Mas sopan yang telah memberikan semangat, motivasi, dukungan, bantuan, sekaligus selalu menemani peneliti disaat peneliti membutuhkan.

8. Mas Rhiyo Yudha Febriyano, yang selalu memberikan motivasi agar peneliti cepat menyelesaikan skripsi ini dan selalu mendengarkan keluh kesah peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
9. Terakhir, apresiasi setinggi-tingginya untuk diri sendiri karena sudah berjuang secara maksimal dalam menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam keadaan sakit.




MOTTO

It always seems impossible until it's done

Sesuatu selalu tampak mustahil sampai hal itu selesai dilakukan.

-- Nelson Mandela --



ABSTRAK

Miftah Rosiana Dewi. 2024. Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Pada Pembiayaan BSI OTO di BSI Kajej Pekalongan. Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dosen pembimbing : Dr. Agus Fakhrina, M.S.I.

Penelitian ini mengkaji keefektifan penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan BSI OTO di BSI Kajej Pekalongan serta faktor-faktor yang menyebabkan efektivitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan bersifat yuridis empiris.

Pendekatan penelitian ini menerapkan metode kualitatif yang menghasilkan data berupa deskripsi analitis. Kebijakan denda keterlambatan yang diterapkan oleh BSI Kajej Pekalongan terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan. Faktor utama yang mendukung efektivitas ini meliputi kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip syariah, di mana dana denda tidak menjadi sumber pendapatan bank, melainkan dialokasikan untuk kegiatan sosial dan amal.

Penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 terkait sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pada pembiayaan BSI OTO di BSI Kajej Pekalongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan denda keterlambatan yang diterapkan oleh BSI Kajej Pekalongan terbukti efektif dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan.

Kata Kunci : Akad Murabahah, fatwa DSN-MUI, Pembiayaan bermasalah, Sanksi.

Abstract

Miftah Rosian Dewi. 2024. Effectiveness of Implementing DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Concerning Sanctions on Able Customers who delay payments on BSI OTO Financing at BSI Kajen Pekalongan. Thesis of K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan State Islamic.

Thesis Advisor : Dr. Agus Fakhрина, M.S.I.

This study examines the effectiveness of the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for capable customers who delay payments on BSI OTO financing at BSI Kajen Pekalongan, as well as the factors contributing to its effectiveness. This research is qualitative, using a case study approach and is juridically empirical in nature.

The research approach employs qualitative methods that yield data in the form of analytical descriptions. The late payment penalty policy implemented by BSI Kajen Pekalongan has proven effective in increasing customer discipline and managing financing risk. The main factors supporting this effectiveness include strict adherence to sharia principles, whereby penalty funds do not become a source of bank revenue but are allocated for social and charitable activities.

This study examines the effectiveness of the implementation of DSN-MUI Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 concerning sanctions for capable customers who delay payments on BSI OTO financing at BSI Kajen Pekalongan. The results indicate that the late payment penalty policy implemented by BSI Kajen Pekalongan has proven effective in increasing customer discipline and managing financing risk.

Keywords: Murabahah Contract, DSN-MUI fatwa, Problematic Financing, Sanctions.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang tiada henti-hentinya melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul *“EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DI BSI KAJEN PEKALONGAN”* Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dorongan, arahan serta bimbingan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati, dalam kesempatan ini perkenankan penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Agus Fakhrina, M.S.I selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
4. Pihak KCP BSI Kajen Pekalongan, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
5. Mama dan keluarga tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materiil.
6. Seluruh sahabat, dan teman-teman yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Amiin.

Penulis menyadari bahwa baik dalam penyajian, pemilihan kata-kata, dan pembahasan materi, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh kekurangan dan keterbatasan dari pengetahuan dan wawasan penulis. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis mengharapkan saran, kritik, dan segala bentuk pengarahannya yang membangun guna memperbaiki skripsi ini. Akhir kata, penulis hanya bisa berharap semoga karya kecil ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, yang secara khusus dapat memberikan manfaat kepada penulis, dan dapat memberikan manfaat kepada pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 25 Juni 2024
Penulis,

MIFTAH ROSIANA DEWI
NIM. 1220004



DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
NOTA PEMBIMBING	
PENGESAHAN	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	
PERSEMBAHAN	
MOTTO	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	
D. Kegunaan Penelitian	
E. Kerangka Teoretik	
F. Penelitian yang relevan	
G. Metode Penelitian	
H. Sistematika Penulisan	
BAB II SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN	
A. Pengertian Umum Tentang Sanksi	
B. Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembayaran Dalam Fatwa DSN-MUI.....	
C. Akad Murabahah.....	
BAB III EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI DALAM PENGENAAN DENDA	
A. Gambaran Umum KCP BSI Kajen Pekalongan.....	
B. Penerapan Akad Murabahah pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan di BSI Kajen Pekalongan.....	
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN EFEKTIVITAS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000 TENTANG SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-	

**NUNDA PEMBAYARAN PADA PEMBIAYAAN BSI OTO DI BSI
KAJEN PEKALONGAN.....**

- A. Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam Pengenaan Denda Akibat Keterlambatan Angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajen.....
- B. Faktor yang mempengaruhi efektivitas Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam Pengenaan Denda Akibat Keterlambatan Angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajen.....

BAB V PENUTUP.....

- A. Kesimpulan
- B. Saran.....


DAFTAR PUSTAKA.....

LAMPIRAN.....



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Panduan wawancara
- Lampiran 2 Transkrip wawancara
- Lampiran 3 Surat Pengantar dan izin penelitian
- Lampiran 4 Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000
- Lampiran 5 Dokumentasi



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Bank syariah ini didirikan untuk menyelesaikan pertentangan antara keuntungan bank dan riba. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan dan izin usaha untuk menjalankan unit usaha Syariah, dan Bank syariah selanjutnya menerapkan strategi untuk membangun jaringan cabang Syariah. Mengingat persaingan antar bank syariah saat ini, BSI pasti akan terus menawarkan produknya.¹ Bank Syariah Indonesia didirikan dengan maksud untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah kedalam transaksi. Setiap bank syariah mempunyai bermacam-macam produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Salah satu produk unggulan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) ini adalah pembiayaan BSI OTO.²

Dalam hal akad murabahah, perbankan syariah di Indonesia menawarkan solusi unggul untuk berbagai jenis transaksi. Salah satu cara bank memberikan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk membeli barang modal ataupun barang konsumsi adalah melalui produk pembiayaan murabahah. Murabahah digambarkan sebagai suatu kesepakatan bersama antara bank sebagai pemberi dana dengan nasabah untuk membeli kebutuhan barang nasabah.³ BSI OTO adalah Produk inisiatif kolaboratif dengan unit usaha syariah PT Mandiri Utama Finance, BSI menawarkan produk dan layanan pembiayaan kendaraan bermotor. Mandiri Utama Finance

¹ PT.Bank Syariah Indonesia, Surat Pernyataan Direksi Tentang Tanggung Jawab Laporan Keuangan, (Jakarta: 2022), 3.

² Elysa Septiana, *Perkembangan Produk Consumer Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 49.

³ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 62.

melakukan seluruh aktivitas pembiayaan dengan nasabah sebagai pihak dalam hubungan pembiayaan ini. BSI OTO adalah produk dari bank syariah Indonesia yang memperkenalkan pembiayaan untuk beragam kendaraan baik mobil baru, mobil bekas maupun sepeda motor baru berbagai merek, dikemas secara digital dan dapat diakses melalui website bsioto.muf.co.id.⁴

Nasabah yang ingin membeli kendaraan bermotor dapat melakukan pengajuan pembiayaan kepada BSI OTO dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Jika pembiayaan disetujui, BSI OTO akan membelikan kendaraan bermotor sesuai dengan perjanjian, dan nasabah akan membayar kendaraan bermotor sesuai dengan harga beli ditambah dengan margin dengan cara cicilan. Seluruh persyaratan yang ditentukan dari BSI harus dipenuhi oleh nasabah, agar pihak bank dapat menganalisis kemampuan dan kesanggupan membayar calon nasabah.⁵

Prinsip kehati-hatian selalu diterapkan oleh bank syariah meskipun mereka tetap menghadapi risiko gagal bayar/ wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan di mana Nasabah gagal memenuhi kewajibannya untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, bank syariah memberikan sanksi kepada nasabah yang lalai sesuai dengan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Fatwa tersebut menjadi dasar hukum penerapan sanksi bagi nasabah yang melakukan wanprestasi dalam pembiayaan pada bank syariah maupun lembaga keuangan berbasis syariah.⁶ Dasar hukum ini juga didukung oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mengatur bahwa produk dan layanan perbankan syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

⁴ [https://bsioto.muf.co.id/pages/about news](https://bsioto.muf.co.id/pages/about%20news), diakses tanggal 2 Februari 2024.

⁵ Alfian Zainul Hasan, *Strategi Pemasaran Pembiayaan Produk BSI OTO Dalam Menarik Minat Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Situbond Basuki Rahmat*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, 2023), 4.

⁶ Pamella Puritiera Endriasari, Muh Nashirudin, "Analisis Kriteria Nasabah Mampu Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan KPR Syariah", *Al Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol.16, No.1, Januari-Juni 2022. 36-37.

(DSN-MUI).⁷ Selain itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah mengatur tata kelola yang baik bagi bank syariah dalam operasional dan pengelolaan risikonya.⁸

Sehubungan dengan pembiayaan murabahah di Bank Syariah Indonesia, bank berhak mengenakan sanksi atau denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan kontrak yang dibuat antara bank dan nasabah. Besaran denda tersebut sesuai dengan ketentuan umum pembiayaan, jadwal pembayaran, denda dan kuasa mendebet: Nasabah harus membayar biaya (Ta'zir) sebesar 0,0069 per hari dan tunggakan jika pelanggan terlambat melakukan pembayaran dan/atau dengan jumlah yang bertentangan dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.⁹

Fenomena terhadap penundaan pembayaran angsuran ini menjadi perhatian besar bagi lembaga syariah di Indonesia sehingga DSN menerbitkan fatwa tersebut. Dalam fatwa itu dikatakan nasabah yang dikenakan sanksi adalah nasabah mampu. Nasabah dikatakan mampu apabila sesuai dengan kriteria yang disyaratkan oleh bank syariah. Hal ini tentunya sudah dilakukan oleh pihak bank pada awal sebelum adanya perjanjian. Namun di tengah berjalannya pembiayaan, terkadang nasabah dihadapkan dengan suatu keadaan yang memaksa sehingga terjadilah wanprestasi atau gagal bayar, di mana bank tentunya mempunyai kriteria atau tolok ukur agar nasabah tersebut mendapat keringanan atau justru sanksi yang harus diberikan.¹⁰

⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah” (2008).

⁸ Otoritas Jasa Keuangan, “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” (2014).

⁹ Bank Syariah Indonesia, “Syarat Dan Ketentuan Umum Pembiayaan Retail,” n.d.

¹⁰ Nuryadin, “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus pada BMT Al Fath”, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol.4 No.1, 2021. 103.

Fatwa ini memberikan petunjuk tentang kewenangan hukum bank syariah untuk menindak nasabahnya yang sengaja terlambat melakukan pembayaran angsurannya. Meskipun telah ada panduan dari DSN-MUI, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini efektif dalam meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan. Selain itu, perlu juga diteliti faktor-faktor apa saja yang mendukung atau menghambat efektivitas penerapan fatwa ini. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi BSI dalam meningkatkan layanan pembiayaan syariah dan menjaga keberlanjutan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini fokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di BSI Kajej Pekalongan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai dinamika di lapangan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan praktik pembiayaan syariah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, dengan memperhatikan latar belakang yang disebutkan di atas:

1. Bagaimana efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajej Pekalongan?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan keefektifan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajej Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajej Pejalongan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Faktor Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajej Pejalongan dianggap efektif.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara akademik dapat meningkatkan dan memperkaya diskusi ilmiah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menambah literatur ilmiah dengan dokumen perdata tentang Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajej Pejalongan.
 - c. Dapat meningkatkan pemahaman bagi penulis dan khususnya bagi pembaca pada umumnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi peneliti sendiri yaitu agar mampu mengetahui analisis hukum terhadap implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajej Pejalongan.
 - b. Bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan kesadaran dan manfaat tentang efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajej Pejalongan.

E. Kerangka Teoretik

Teori efektivitas hukum merupakan kerangka analitis yang digunakan dalam pengkajian masalah ini. Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat. Orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, artinya norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹¹

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara pelaksanaannya. Ini merupakan sebuah pengukuran di mana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.¹² Hukum bisa dikatakan efektif apabila perbuatan orang-orang itu sesuai dengan norma-norma hukum. Hal itu menunjukkan tentang efektivitas hukum dengan perbuatan nyata. Efektivitas hukum menurut Hans Kelsen adalah perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.¹³

Syarat hubungan timbal balik antara unsur “Validitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurut Hans Kelsen sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka

¹¹ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 12.

¹² Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), 13.

¹³ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 2013), 53.

hakim misalnya, tidak akan menerapkan hukum tersebut. Sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku. Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid.¹⁴ Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu: a.) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan; b.) Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.¹⁵

Hans Kelsen memberikan pernyataan bahwa suatu norma adalah valid dan pernyataan bahwa norma itu efektif merupakan dua pernyataan yang berbeda. Tetapi walaupun validitas dan efektivitas merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda, walau demikian terdapat suatu hubungan yang sangat penting di antara keduanya. Suatu norma dianggap valid berdasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma, ke dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Jadi, efektivitas adalah suatu kondisi dari validitas, suatu kondisi, bukan suatu alasan dari validitas. Suatu norma valid bukan karena norma tersebut efektif, norma itu valid jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif.¹⁶

Mengaitkan teori efektivitas hukum Hans Kelsen dengan penerapan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 di BSI Kajian memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana norma-norma syariah diintegrasikan ke dalam sistem perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana efektivitasnya dapat diukur.

¹⁴ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 111.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013), 116-117.

¹⁶ Nazaruddin Lathif, *Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat*, *Pakuan Law Review* 3, No.1 (2017), 85.

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.

F. Penelitian yang relevan

Penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai literatur dalam studi ini mencakup beberapa studi sebelumnya yang dapat dijadikan bahan literatur dalam penelitian ini, misalnya:

1. Tesis yang ditulis oleh *Maya Kristia Ningsih* yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI NO:17/DSNMUI/IX /2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia (BSI) Jakarta Pusat*”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu mengenai penerapan sanksi (ta’zir), kesesuaian sanksi (ta’zir) dengan fatwa DSN-MUI No.17/IX/2000 tentang nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, serta tujuan penerapan sanksi (ta’zir) bagi Bank Syariah Indonesia (BSI) Pusat yang diberikan kepada nasabah mampu akan tetapi menunda-nunda pembayaran angsuran kepemilikan rumah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kaje Pekalongan.¹⁷
2. Skripsi yang ditulis oleh *Maya Novitasari* yang berjudul “*Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran Angsuran Murabahah Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar*”. Hasil yang diperoleh

¹⁷ Maya Kristia Ningsih, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Jakarta Pusat” (IIQ Jakarta, 2022).

dalam penelitian ini menunjukkan beberapa aspek dan faktor yang mempengaruhi. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu mengetahui penanganan KSPPS BMT Dana Mulia Utama dalam menangani keterlambatan pembayaran angsuran dan mengetahui apakah sudah sesuai jika ditinjau dengan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kagen Pekalongan.¹⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh *Sarah Rohmawati* yang berjudul “*Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah di BRI Syariah KCP Bandar Jaya belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui mekanisme penerapan sanksi penundaan pembayaran nasabah di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan

¹⁸ Maya Novitasari, “*Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Murabahah Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar*” (IAIN Surakarta, 2020).

angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.¹⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Elly Ermawati yang berjudul “*Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-nunda Pembayaran dalam Akad Pembiayaan di BMT Nurrohman Janti Slahung*” Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi fatwa tentang sanksi yang dikenakan kepada nasabah mampu yang sengaja menunda membayar BMT Nurrohman Janti Slahung telah mematuhi peraturan fatwa DSN-MUI, meskipun ada kerangka peraturan yang diatur oleh manajemen BMT. BMT memiliki persyaratan khusus bagi nasabah yang dibebaskan dari sanksi. Penerapan penggunaan pendapatan denda BMT Nurrohman Janti Slahung belum memenuhi seluruh ketentuan fatwa DSN-MUI; Hal ini dilakukan BMT karena BMT belum memisahkan uang yang diperuntukkan bagi kepentingan sosial dan yang diperuntukkan bagi kebutuhan BMT. Sedangkan penelitian ini efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.²⁰
5. Jurnal yang ditulis oleh Irfan Harmoko, S.E, MM. yang berjudul “*Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa NO. 17/DSN-MUI/IX/2000)*”. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan

¹⁹ Sarah Rohmawati, *Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000*, (2019), <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1113/>.

²⁰ Elly Ermawati, *Implementasi Fatwa DSN- MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda- Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung*, (IAIN Ponorogo, 2018), <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=sph&AN=119374333&site=ehost-live&scope=site%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.07.032%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.tics.2017.03.010%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.08.006>.

penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu membahas mengenai tepat atau tidaknya penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran berdasar fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000, Sedangkan penelitian ini efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.²¹

6. Jurnal yang ditulis oleh *Maya Kristia Ningsih, Abdul Wahab Abd Muhaimin, Umi Khusnul Khotimah* yang berjudul “*Penundaan Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah: Telaah Empiris Sanksi Nasabah BSI Menurut Fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000*” Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu mengenai telaah empiris dari fatwa DSN-MUI No. 17/DSNMUI/IX/2000 pada Angsuran Kepemilikan Rumah di BSI, sedangkan penelitian ini efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.²²
7. Jurnal yang ditulis oleh *Pamella Puritara Endriasari, Muh Nashirudin* yang berjudul “*Analisis Kriteria Nasabah Mampu Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus pada Bank BSI dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo)*” Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

²¹ Irfan Harmoko, *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)*, Jurnal Qawanin 3, no. 1 (2019): 32–49.

²² Umi Khusnul Khotimah Maya Kristia Ningsih, Abdul Wahab Abd Muhaimin, *Penundaan Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah : Telaah Empiris Sanksi Nasabah BSI Menurut Fatwa DSN-MUI No : 17 / DSNMUI / IX / 2000*, *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i2.504>.

(1) kriteria Bank BSI dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo dalam menentukan nasabah wanprestasi pada Produk Pembiayaan KPR Syariah dikatakan mampu atau tidak mampu, (2) penerapan sanksi nasabah wanprestasi pada produk pembiayaan KPR Syariah, (3) kesesuaian sanksi dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Nasabah Mampu yang menunda Pembayaran, sedangkan penelitian ini efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pengenaan denda akibat keterlambatan angsuran BSI OTO di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.²³

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, penelitian yang sumber informasi utamanya adalah data dan informasi di lapangan. Topik penelitian yang berfokus pada efektivitas Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang sengaja menunda pembayaran pada pembiayaan BSI OTO di BSI Kajian Pekalongan. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dipahami dalam kehidupan masyarakat sebagai perilaku sosial yang terorganisir yang senantiasa berhubungan dan saling memengaruhi dengan aspek-aspek sosial. Dalam penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum melalui argumentasi induktif, penelitian ini juga menemukan kebenaran korespondensi dari sudut pandang kebenaran. Hal

²³ Pamela Puritiara Endriasari and Muh Nashirudin, "Analisis Kriteria Nasabah Mampu Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada Produk Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank BSI Dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo)," *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022): 34–55, <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.69>.

ini berarti adanya kesesuaian antara asumsi penelitian dengan fakta yang ditemukan dalam bentuk data.²⁴



²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003), 43.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang merupakan pendekatan yang dilakukan secara langsung mengamati dan berpartisipasi dalam penelitian sosial dan budaya lokal.²⁵ Pendekatan konseptual juga digunakan oleh peneliti yang mana pendekatannya tentang konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan lain sebagainya. Pendekatan ini menitikberatkan pada mutu informasi, sehingga pendekatan tersebut memerlukan kemampuan untuk mengklasifikasikan dan memilih data atau sumber daya berkualitas serta menentukan mana yang tidak relevan dengan bahan penelitian. Pendekatan kualitatif dapat diartikan sebagai suatu pendekatan di mana fakta-fakta ditemukan melalui data rinci dari individu atau kelompok dengan tujuan memahami serta mengungkapkan fenomena atau gejala sosial.²⁶

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris yakni sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data utama dalam penelitian ini merujuk pada data yang didapatkan melalui wawancara secara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.²⁷

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber lain sebagai pelengkap, seperti jurnal

²⁵ Fadlun Matos, Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif, 2016, https://www.academia.edu/24307980/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA_METODE_KUALITATIF.

²⁶ Yulianto Achmad Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), 25.

dan buku yang berfungsi sebagai referensi untuk tema yang dibahas, yaitu efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam memberikan sanksi akibat keterlambatan angsuran di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.

3. Teknik Pengumpulan data

Suatu teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengidentifikasi penelitian ini yakni dua jenis teknik pengumpulan data yang berbeda digunakan, yakni sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Interview atau wawancara dalam penelitian ini merujuk pada metode untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan langsung kepada responden yang dalam hal ini adalah Seorang Pegawai BSI Kajian bagian marketing dan 2 nasabah BSI OTO di BSI Kajian Pekalongan. Dalam penelitian ini, jenis yang digunakan dalam wawancara ini merupakan wawancara bebas terbimbing atau wawancara bebas terstruktur menggunakan pertanyaan yang dipandu penulis sebagai alat pengontrol untuk menjaga agar proses wawancara tetap terfokus.²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah suatu cara pengambilan data atau informasi berupa gambar dan catatan guna mempermudah dan menguatkan hasil penelitian sebagai lampiran peneliti. Serta dokumen yang merupakan catatan resmi dengan bukti otentik, namun dalam hal ini peneliti tidak dapat melampirkan karena rahasia bank.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah untuk menciptakan informasi baru yang diperoleh dari data. Tujuan dari proses ini

²⁸ Cholid Narkubo Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 85.

adalah untuk mempermudah pemahaman karakteristik data dan memanfaatkannya sebagai solusi terhadap berbagai masalah, terutama yang terkait dengan penelitian. Menurut Miles dan Huberman teknik analisis data dengan metode kualitatif ada 3 cara sebagai berikut :²⁹

a. Data Reduksi

Reduksi data adalah tahap seleksi yang difokuskan pada upaya menyederhanakan, mengabstraksi, dan memodifikasi data yang belum diolah yang diperoleh dari catatan lapangan tertulis. Proses ini berlangsung sepanjang durasi penelitian, bahkan sebelum data dikumpulkan, dan bergantung pada kerangka konseptual penelitian, permasalahan penelitian, serta metode pengumpulan data pilihan peneliti. Pusat informasi penelitian di KCP BSI Kajen Pekalongan.

b. Data display / Penyajian Data

Penyajian data merupakan aktivitas di mana sekumpulan informasi diatur sehingga memungkinkan untuk menentukan kesimpulan sehingga bisa dilakukan suatu tindakan. Bentuk data kualitatif yang dapat disajikan yakni teks naratif berupa catatan lapangan. Bentuk ini menggabungkan informasi ke dalam format yang koheren dan mudah diakses, mempermudah pemahaman tentang apa yang terjadi, serta memungkinkan analisis lebih lanjut untuk mengevaluasi kesimpulan.³⁰ Data penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi di KCP BSI Kajen Pekalongan.

c. Conclusions Drawing/ Penarikan Kesimpulan

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 337.

³⁰ Faisal Sanapiah, *Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis 3 Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, ed. Burhan Bungin (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 64-79.

Sebagai tahap akhir dari pengelolaan data, verifikasi data mengacu pada proses menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis guna memberikan jawaban atas pertanyaan yang muncul dari latar belakang masalah. Verifikasi data juga bertujuan untuk memastikan keabsahan data yang sudah terkumpul. Metode ini melibatkan pertemuan dengan sumber data dan memaparkan hasil wawancara kepada objek wawancara guna memastikan data tersebut apakah sudah sesuai dengan informasi mereka sampaikan atau belum.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan mengambil manfaat dari konten tersebut. Keseluruhan struktur ini merupakan kesatuan yang saling terkait. Adapun berikut sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini:

BAB I Pendahuluan, membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoretik, penelitian terkait, dan sistematika penulisan. Fokus utama adalah pada Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pembayaran denda akibat keterlambatan angsuran di Bank Syariah Indonesia Kajian Pekalongan.

BAB II Teori dan Konsep, Menjelaskan landasan teori dan konsep tinjauan umum akad murabahah, mencakup teori akad, definisi akad, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, berakhirnya akad, prinsip-prinsip dalam islam, serta aspek-aspek khusus dalam murabahah. Kemudian membahas pembiayaan kepemilikan kendaraan dalam perbankan syariah, termasuk pengertian, tujuan, jenis, unsur, sistem perbankan syariah, dan pembiayaan kepemilikan kendaraan melalui akad murabahah. Selanjutnya, membahas sanksi (ta'zir), meliputi definisi, dasar hukum, jenis-jenis, pemberlakuan denda dalam hukum fikih, tujuan,

syarat, dan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda pembayaran.

BAB III Gambaran umum, menjelaskan mengenai profil Bank Syariah Indonesia, visi dan misi, struktur organisasi, dan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Selain itu, membahas penerapan akad murabahah dalam pembiayaan kepemilikan kendaraan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kaje Pekalongan, serta sanksi yang diberlakukan terhadap nasabah mampu yang menunda pembayaran angsuran pembiayaan kepemilikan kendaraan di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kaje Pekalongan.

BAB IV Hasil Penelitian, menjelaskan mengenai 1.) Implementasi Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 dalam pembayaran denda dan pemberian sanksi akibat keterlambatan angsuran di Bank Syariah Indonesia Kaje Pekalongan. 2.) Efektivitas penerapan Fatwa DSN-MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 akibat keterlambatan angsuran di Bank Syariah Indonesia Kaje Pekalongan.

BAB V Penutup, Menjelaskan kesimpulan dan saran dari penyusunan skripsi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran pembiayaan BSI OTO di BSI Kajian Pekalongan, jika dianalisis dari teori Kelsen yang menyatakan bahwa hukum dianggap efektif jika norma-norma yang diatur ditaati dan dijalankan oleh subjek hukum. Penerapan fatwa ini berhasil meningkatkan kedisiplinan nasabah dan mengelola risiko pembiayaan dengan baik, karena nasabah mematuhi kebijakan denda keterlambatan yang diterapkan oleh bank.
2. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas fatwa ini meliputi: Pertama, tingkat kepatuhan nasabah terhadap ketentuan denda keterlambatan; jika mayoritas nasabah membayar tepat waktu setelah mengetahui denda, fatwa dianggap efektif. Kedua, persepsi nasabah tentang keadilan dan legitimasi fatwa; jika dianggap adil dan sesuai prinsip syariah, nasabah lebih patuh. Ketiga, konsistensi dan transparansi bank dalam menegakkan fatwa; penerapan denda yang adil dan mekanisme yang jelas meningkatkan kepatuhan. Keempat, alokasi dana denda untuk kegiatan sosial sesuai prinsip syariah, serta transparansi dan komunikasi efektif mengenai kebijakan denda, meningkatkan pemahaman dan kedisiplinan nasabah. Terakhir, mekanisme penyelesaian masalah sanksi keterlambatan yang adil dan transparan memperkuat kepercayaan nasabah terhadap sistem, mendukung efektivitas fatwa.

B. Saran

Dari penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk Lembaga Keuangan Syariah: Meningkatkan transparansi dalam penerapan fatwa DSN-MUI kepada nasabah dengan menyediakan informasi yang jelas, melakukan pelatihan staf bank secara berkala tentang prinsip-prinsip syariah, dan memastikan kualitas layanan yang terjaga untuk meningkatkan kepercayaan nasabah.
2. Untuk Pihak Bank: Berkomunikasi secara terbuka dengan nasabah tentang ketentuan fatwa DSN-MUI, menjaga konsistensi dalam penerapan kebijakan, serta mengalokasikan dana denda untuk kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip syariah.
3. Untuk Masyarakat atau Nasabah: Meningkatkan literasi keuangan syariah, mematuhi ketentuan-ketentuan fatwa DSN-MUI, dan menggunakan mekanisme penyelesaian masalah sanksi atas keterlambatan yang tersedia secara adil dan transparan jika terjadi perselisihan dengan pihak bank.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Al-Albani, Muhammad Nasiruddin. *Shahih Sunnah Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Alquran. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Qur'an, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly, M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo. *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Dewata, Mukti Fajar Nur, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Kelsen, Hans. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara." Bandung: Nusa Media, 2013. Lubis, Suwardi K. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bagian Keempat Ingkar Janji dan Sanksinya*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Matos, Fadlun. *Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif*,
2016.https://www.academia.edu/24307980/PENELITIAN_LAPANGAN_FIELD_RESEARCH_PADA_METODE_KUALITATIF.

- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Muslish, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Muttaqin, Aris Anwaril. *Sistem Transaksi Syari'ah Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2015.
- Narkubo, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Prabowo, Bagya Agung. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2012.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009.
- Saeed Abdullah, *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sanapiah, Faisal. *Pengumpulan Dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif. Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis 3 Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Edited by Burhan Bungin. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Sidharta, Arief, dan Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.

- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Teguh Prasetyo Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Veithzal Rifai, *Islamic Financial Management: teori, konsep, dan aplikasi: panduan praktis untuk lembaga keuangan, nasabah, praktisi, dan mahasiswa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

SKRIPSI

- Ermawati, Elly. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Dalam Akad Pembiayaan Di BMT Nurrohman Janti Slahung." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2018. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/1168/>.
- Hasan, Alfian Zainul. Strategi Pemasaran Pembiayaan Produk BSI OTO Dalam Menarik Minat Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia KCP Situbond Basuki Rahmat. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Shidiq Jember, 2023. Diakses dari <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/31207>.
- Malik, Muhammad Abdul. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi Kasus Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang)." Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/6698/>.
- Malik, Muhammad Abdul. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran (Studi

Kasus Di BMT NU Sejahtera Mangkang Kota Semarang).” Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2016. Diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id/6698/>.

Mulyani, Sri. *Penerapan Denda Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 17 (Studi Kasus Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Mulia Surakarta)*. Skripsi, Surakarta: IAIN Surakarta, 2017. Diakses dari <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/1588/>.

Ningsih, Maya Kristia. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Rumah Menggunakan Akad Murabahah Di Bank Syariah Indonesia Jakarta Pusat.” IIQ Jakarta, 2022. Diakses dari <https://repository.iq.ac.id/id/eprint/3450/>.

Novitasari, Maya. “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Murabahah Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.” Skripsi, IAIN Surakarta, 2020. Diakses dari <http://eprints.iainsurakarta.ac.id/4452/>.

Rohmawati, Sarah. “Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.” 2019. Diakses dari <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1113/>.

Septiana, Elysa. “Perkembangan Produk Consumer Bank Syariah Indonesia KC Kediri Hayam Wuruk.” Skripsi, IAIN Ponorogo, 2023. Diakses dari <https://etheses.iainponorogo.ac.id/1611/>.

JURNAL

Endriasari, Pamela Puritiara, and Muh Nashirudin. “Analisis Kriteria Nasabah Mampu Terhadap Penerapan Sanksi Wanprestasi Pada

- Produk Pembiayaan KPR Syariah (Studi Kasus Pada Bank BSI Dan BCA Syariah Kantor Cabang Solo).” *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah* 16, no. 1 (2022). Diakses dari <https://doi.org/10.51672/alfikru.v16i1.69>.
- Harmoko, Irfan. “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000).” *Jurnal Qawanin* 3 : 2019.
- Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): Diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pakuanlawreview/article/view/141>.
- Maimun. “Sanksi Terhadap Debitur Pengemplang Dalam Praktik Perbankan Syariah: Suatu Kajian Aplikatif Pendekatan Ushul Fiqh.” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2013): 85–97. Diakses dari <http://repository.radenintan.ac.id/80/>.
- Maya Kristia Ningsih, Abdul Wahab Abd Muhaimin, Umi Khusnul Khotimah. “Penundaan Pembayaran Angsuran Kepemilikan Rumah : Telaah Empiris Sanksi Nasabah BSI Menurut Fatwa DSN-MUI No : 17 / DSNMUI / IX / 2000.” *Milkiyah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 2023. Diakses dari <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v2i2.504>.
- Novitasari, Maya. “Implementasi Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Murabahah Di KSPPS BMT Dana Mulia Utama Karanganyar.” IAIN Surakarta, 2020.
- Nuryadin. “Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran: Studi Kasus Pada BMT Al Fath.” *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021): 103. Diakses dari <https://jurnal.staianwar.ac.id/index.php/MA/article/view/142>.

Rohmawati, Sarah. “Sanksi Penundaan Pembayaran Nasabah Di BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Bandar Jaya Berdasarkan Fatwa DSN MUI NO. 17/DSN-MUI/IX/2000,” 2019. Diakses pada 12 oktober 2023. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1113/>.

Zawawi. “Fatwa Klausul Sanksi Dalam Akad: Studi Komparatif Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Majma Fiqh Organisasi Konferensi Islam (OKI).” *Ijtihad* 16, no. 1 (2016): 45–60. Diakses dari <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtihad/article/view/1748>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DSN-MUI. “Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Angsuran Murabahah.” Diakses dari <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/13/>. Diakses pada 15 Agustus 2023.

Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (2014). Diakses dari [Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah \(ojk.go.id\)](http://undang-undang.nomor.21.tahun.2008.tentang.perbankan.syariah.ojk.go.id) pada 15 Maret 2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (2008). Diakses dari [POJK Nomor 31/POJK.05/2014](http://pojknomor31pojknomor052014) pada 15 Maret 2024.

WEBSITE


Hukum online. “Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya,” 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>. Diakses pada 01 Juni 2024.

PT. Bank Syariah Indonesia. "BSI OTO." Diakses 2 Februari 2024.
<https://bsioto.muf.co.id/pages/aboutnews>

PT. Bank Syariah Indonesia, Surat Pernyataan Direksi Tentang
Tanggung Jawab Laporan Keuangan, Jakarta: 2022.

WAWANCARA

Yudhi, Krisna, diwawancarai oleh Miftah Rosiana Dewi, BSI KCP
Kajen Pekalongan, Januari 2024.



LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman wawancara Marketing BSI Kaje n Pekalongan

1. Apakah peminat BSI OTO di KCP Pekalongan terbilang tinggi atau rendah?
2. Bagaimana prosedur pengajuan BSI OTO di BSI KCP Kaje n Pekalongan?
3. Apakah ada nasabah yang terkendala dalam pembayaran pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Kaje n Pekalongan ?
4. Langkah apa yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah?
5. Bagaimana solusi jika ada nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran pembiayaan BSI OTO di BSI KCP Kaje n Pekalongan?
6. Apakah ada nasabah yang keberatan dengan adanya denda keterlambatan BSI KCP Kaje n Pekalongan?
7. Apakah dengan adanya fatwa ini bisa menyadarkan nasabah agar tidak menunda-nunda pembayaran angsuran?
8. Bagaimana Data kolektibilitas nasabah BSI OTO di BSI Kaje n Pekalongan?

Pedoman Wawancara Nasabah BSI OTO Kaje n Pekalongan

1. Apakah peminat BSI OTO di KCP Pekalongan terbilang tinggi atau rendah?
2. Bagaimana prosedur pengajuan BSI OTO di BSI KCP Kaje n Pekalongan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Miftah Rosiana Dewi
NIM : 1220004
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : mythaross@gmail.com
No. Hp : 085226136499

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Efektivitas Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 17/DSN- MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran Pada Pembiayaan Bsi Oto Di Bsi Kajen Pekalongan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2024



(Miftah Rosiana Dewi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD